

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PONTIANAK

Nada Alifia

*Mahasiswa, Program Studi Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
nadaalifia06@gmail.com*

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah tempat untuk tahanan negara dibina dan dibimbing hingga selesai masa tahanan dan hanya kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Di Pontianak sudah terdapat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak, namun keadaan Lembaga Pemasyarakatan saat ini masih menumpang dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak. Keterbatasan fasilitas, blok hunian yang mengalami *overcrowded* dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan keistimewaan untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana Perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dapat mengandung, melahirkan dan membesarkan anak hingga usia 2 tahun yang seharusnya dapat ditempatkan dan difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ada. Oleh karena itu dalam perancangan Lembaga Pemasyarakatan yang dirancang menyediakan fasilitas kamar hunian berdasarkan kriteria maksimal Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yaitu sekitar 250-500 Narapidana. Selain itu, hasil perancangan tidak hanya memenuhi standar Lembaga Pemasyarakatan yang ada seperti sistem keamanan yang terintegrasi, tapi juga dapat mendukung peran perempuan sebagai ibu. Hal ini ditunjukkan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung seperti ruang bersalin dan ruang laktasi, serta area terbuka yang dapat dinikmati oleh anak dan ibunya.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Perempuan, Ibu

ABSTRACT

Penitentiary is a place for state prisoners to be fostered and guided until the end of the prison period and only lose independence as the only suffering. In Pontianak, there is a Pontianak Class II A Women's Penitentiary, but the condition of the Penitentiary is still hitching a Pontianak Class II A Penitentiary. Limitations of facilities, residential blocks that are overcrowded and women as creatures of God who are privileged to play a role as a mother are the issues in Penitentiary design. Female Prisoners in Penitentiary who can also conceive, give birth and raise children up to the age of 2 years should be placed and facilitated by existing Penitentiary. Therefore, in the design of the Penitentiary designed to provide residential facilities based on the maximum criteria of Class II A Penitentiary, that is about 250-500 Prisoners. In addition, the results of the design not only meet the standards of the Penitentiary like security, but also can support the role of women as mothers. It is indicated by the provision of facilities that can support such as maternity rooms and lactation rooms, as well as open areas for children and her mother.

Keywords: Penitentiary, Women, Mother

1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lapas merupakan narapidana/napi yang memiliki status seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 16 Tahun 2003 Tentang Pemasyarakatan), sedangkan para Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan di Lapas adalah petugas pemasyarakatan atau pada masa lampau dikenal sebagai sipir penjara.

Penyebutan penjara telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Penyebutan pemasyarakatan digunakan sesuai dengan visi dan misi lembaga untuk menyiapkan narapidana

kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI tahun 1962¹. Dari penyebutan pemasyarakatan yang memiliki arti, proses, cara, perbuatan memasyarakatkan yang mana menurut KBBI (2018) adalah memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat².

Lembaga Pemasyarakatan memberikan narapidana binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan. Semua hal terkait proses pembinaan dan pembimbingan narapidana sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada saat ini di Pontianak sudah terdapat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, dengan kondisi hanya memiliki 1 blok hunian dan dihuni oleh 90 orang narapidana³. Kondisi Lapas Perempuan Kelas II A saat ini masih menumpang pada bangunan dan gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, sehingga Kemenkumham Wilayah Kalimantan Barat telah memastikan untuk membangun sebuah Lapas khusus perempuan di tanah milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Perencanaan pembangunan disebabkan oleh permasalahan *overcrowded* yang juga hampir dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. *Overcrowded* merupakan kelebihan kapasitas yang terjadi karena jumlah tahanan tidak sebanding dengan fasilitas Lapas, sehingga *overcrowded* dapat memicu permasalahan lainnya. Adanya narapidana/napi yang dapat kabur atau melarikan diri dari Lapas merupakan salah satu contoh dari akibat kelebihan kapasitas narapidana/*overcrowded* pada suatu Lapas.

Perempuan memiliki sebuah keistimewaan khusus dengan menjalankan peran sebagai seorang ibu, tak terkecuali narapidana perempuan yang berada di dalam Lapas. Menjadi seorang ibu dengan mengawali proses mengandung, melahirkan hingga membesarkan anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, narapidana memiliki hak untuk memesarkan anak hingga usia 2 tahun di dalam Lapas mengikuti sang ibu. Oleh karena itu, perancangan sebuah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A yang dirancang akan mengacu pada kapasitas narapidana pada Lapas Kelas II A, mendukung proses pembinaan dan pembimbingan, serta Lapas yang dapat mendukung peran narapidana sebagai perempuan.

2. Kajian Literatur

Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa esensi berdasarkan beberapa sumber, seperti pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Menteri Kehakiman Indonesia yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Menurut KBBI (2018) lembaga memiliki arti Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, sedangkan Pemasyarakatan merupakan tempat orang-orang menjalani hukuman pidana⁴. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan serta pembimbingan untuk narapidana dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, dimana terpidana memiliki arti seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Selain menjalani masa pidana, binaan, dan bimbingan di dalam Lapas, narapidana juga memiliki hak yang patut untuk dipenuhi seperti melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media masa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan (keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu), mendapatkan remisi, kesempatan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki klasifikasi dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas. Terdapat beberapa klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan yaitu berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Selain itu klasifikasi berdasarkan jumlah kapasitas hunian Lapas Kelas II A adalah kapasitas hunian standar 250-500 orang narapidana.

Lapas memiliki tugas melakukan pembinaan narapidana, memberikan bimbingan,

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, berjudul "Lembaga Pemasyarakatan" berisikan tentang perubahan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan oleh Rahardjo, S.H diakses pada tanggal 4 Desember 2018

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PEMASYARAKATAN> berjudul "Kamus Besar Bahasa Indonesia" berisikan tentang Makna dari kata Pemasyarakatan" diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

³ <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db63d280-6bd1-1bd1-bb80-313134333039>, berjudul "Data Terakhir Jumlah Penghuni per-UPT pada Kanwil" berisikan tentang Jumlah Narapidana Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak diakses pada tanggal 30 Desember 2018

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga%20pemasyarakatan>, berjudul "Kamus Besar Bahasa Indonesia" berisikan tentang Makna dari kata Lembaga Pemasyarakatan" diakses pada tanggal 4 Desember 2018.

mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja, melakukan bimbingan sosial dan rohani, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sebagaimana hal ini sudah tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas. Adapun urusan kerja dan susunan organisasi Lapas Kelas II A terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (sub seksi keamanan dan sub seksi pelaporan serta tata tertib), dan Kesatuan Pengaman lapas.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-499.PK. 02. 03. 01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan menyebutkan sistem keamanan Lapas dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sistem keamanan statis (berupa sarana dan prasana yang dapat dikontrol secara fisik), sistem keamanan dinamis (hubungan antara petugas dan narapidana), dan sistem keamanan prosedural yang berfokus pada pola pelaksanaan aturan. Selain tentang sistem keamanan evaluasi, sarana dan prasarana berupa pagar, tembok, pintu, kunci gembok, jendela, ventilasi, lampu, pos pengaman, kamar mandi, toilet, area cuci dan jemur, halaman/ruang angin-angin, air, listrik, CCTV, kamar hunian, strapsel, dan pengangangan harus dipertimbangkan mengingat fungsi Lapas sebagai tempat untuk tahanan dengan pidana masing-masing.


Pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan diperlukan untuk mendapatkan keseragaman dan keserasian Lapas dan Lingkungannya, hal ini sudah di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Ha Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003. Ketentuan tersebut sudah mengarah pada elemen-elemen pada Lapas. Adapun hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah pagar, jalan, pintu dan bangunan serta ruang-ruang yang ada di dalam Lapas Kelas II A.

Pagar Lapas terdiri dari pagar pembatas sisi luar, tembok keliling, pagar keliling dalam, dan pagar pembatas areal di dalam Lapas. Sedangkan ketentuan mengenai pintu terdiri dari, pintu gerbang utama lalu lintas manusia dan kendaraan, pintu gerbang kedua lalu lintas manusia dan kendaraan, pintu pagar keliling dalam, pintu darurat pagar pembatas sisi luar, pintu darurat tembok dan pagar keliling, pintu blok, pintu sub blok, dan pintu kamar hunian. Jalan pada Lapas terdiri dari jalan masuk pintu utama/pintu darurat, jalan inspeksi (inspeksi luar, inspeksi dalam I, inspeksi dalam II) dan jalan penghubung antar blok (selasar). Masing-masing pagar, pintu dan jalan sudah memiliki ketentuan konstruksi (bahan dan pondasi), serta ketentuan mengenai tinggi masing-masing pagar

Keseluruhan kawasan Lapas terbagi menjadi gedung/ruang dengan fungsi yang mendukung Lapas dan kegiatan yang ada di dalam Lapas. Adapun gedung/ruang tersebut adalah, kantor lapas (kantor utama dan kantor kedua), blok hunian narapidana, ruang protir, pos-pos pengaman, ruang konsultasi, ruang kelas/belajar, ruang ibadah, ruang perpustakaan dan ruang baca, ruang kunjungan (umum, khusus dan penasehat hukum), ruang dapur, rumah sakit/poliklinik, ruang bengkel kerja (*worskhop*), unit perusahaan dan garasi untuk parkir kendaraan operasional Lapas.

3. Lokasi Perancangan

Lokasi perancangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, berada pada tanah milik Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Letak lokasi perancangan berada di Jalan Primer Berembang, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dengan luasan 31.094,5007 m². Adapun batasan lokasi perancangan pada sebelah utara berbatasan dengan persawahan milik warga setempat, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Primer Berembang dan Pemancingan umum milik warga, sebelah barat berbatasan dengan kebun dan persawahan milik warga setempat dan sebelah timur berbatasan dengan tambak ikan. Lokasi perancangan dapat dilihat pada **Gambar 1**.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 1: Lokasi Perancangan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 luas tanah untuk bangunan bertingkat pada perancangan dengan Koefisien Lantai Bangunan/KLB maksimal 3 dan Koefisien Dasar bangunan/KDB 0,2. Kriteria lainnya adalah akses transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, puskesmas atau rumah sakit. Selain itu pada lokasi perancangan penting untuk memperhatikan keserasian bertetangga, menghindari masyarakat tidak terganggu, transportasi darurat dapat mengakses Lapas, keindahan (pertamanan, penghijauan), dan lapangan untuk upacara dan olahraga.

Pada lokasi perancangan terdapat puskesmas kelas Kecamatan dengan jarak 5,8 km dari lokasi perancangan. Akses air bersih dengan jaringan dan pengolahan air sungai sudah terdapat pada lokasi perancangan, untuk penerangan (listrik) di lokasi perancangan sudah mendapatkan akses listrik dari PLN, dan untuk sistem telekomunikasi juga sudah dapat di akses kedalam site perencanaan.

Kriteria lain yang harus terpenuhi pada Lapas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 adalah kawasan lokasi perancangan dapat mengakses kantor polisi, pengadilan, kejaksaan, kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Rutan/Lapas/Bapas/Rupbasan dan Instansi lain yang terkait. Kantor polisi terdekat dengan lokasi perancangan memiliki jarak sejauh 6,06 km. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan memiliki pembuangan air limbah sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak sehat juga merupakan kriteria yang seharusnya dipenuhi.

4. Landasan Konseptual

Konsep-konsep yang diterapkan pada perancangan didasarkan analisa-analisa yang mempertimbangkan unsur internal (pelaku, kegiatan dan kebutuhan ruang), eksternal (lokasi perancangan dan peraturan-peraturan), bentuk, fisika bangunan, struktur dan utilitas dalam menunjang sistem Lapas Perempuan Kelas II A. Konsep fungsi pada perancangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A mengarah pada analisa fungsi dan kebutuhan yang dibutuhkan (lihat **Gambar 2**), sehingga konsep fungsi yang harus dipenuhi pada Lapas Perempuan Kelas II A adalah kontrol pengamanan yang terintegrasi, fasilitas yang mendukung proses pembinaan dan pembimbingan dalam pemasyarakatan narapidana, memenuhi kebutuhan dasar hidup (udara, ventilasi, cahaya, alam dan lingkungan, spiritual dan sosial, serta kebutuhan yang mendukung perempuan), serta fasilitas-fasilitas yang menunjang dan mendukung peran perempuan. Dalam mendukung peran perempuan, menciptakan ruang-ruang dan area yang dapat digunakan sebagaimana perempuan memiliki kodratnya menjadi seorang ibu. Oleh karena itu menghadirkan ruang bersalin pada klinik untuk menghindari persalinan darurat, ruang laktasi untuk anak, area *jogging track* dan area terbuka untuk ibu dan anak menikmati suasana diluar blok hunian.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 2: Konsep Fungsi dan Perancangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak


Konsep tata ruang dalam pada Lapas Perempuan Kelas II A mengarah pada analisa terhadap pelaku, kebutuhan ruang, persyaratan ruang, besaran ruang, hubungan ruang dan organisasi ruang dalam mendapatkan pentaan ruang yang dapat berfungsi dalam mendukung kegiatan yang ada di Lapas. Penataan kantor utama dan kantor kedua secara berdekatan karena fungsi dan kebutuhan akses antar kantor dalam mengelola kawasan Lapas. Fasilitas ibadah yang terdiri dari Masjid dan Gereja dengan masing-masing ruang yang terdapat pada Masjid seperti area wudhu, area penyimpanan mukenah dan al-qur'an serta area untuk sholat sedangkan pada Gereja terdapat area jemaat dan altar.

Penataan Blok hunian dengan memiliki ruang blok admisi dan orientasi, blok hunian blok pengasingan, blok strapsel, pos keamanan, area pemeriksaan dan area *metal detector*. Selain blok hunian, penataan gedung pertemuan terbagi menjadi 2 area, area ruang kunjungan (umum, khusus, dan penasehat hukum) dan area ruang serbaguna. Penataan gedung-gedung lainnya seperti klinik

yang terdiri dari, ruang dokter, poli pemeriksaan, ruang obat, ruang bersalin, ruang rawat inap, ruang paramedis, ruang jenazah, ruang karantina penyakit menular dan ruang tunggu. Gedung *workshop*/bengkel kerja yang juga ditata berdasarkan kebutuhan dan kegiatan yang dilakukan sehingga mengasikkan ruang-ruang seperti ruang jahit, ruang kerajinan tangan, ruang sulam, salon, ruang laktasi dan ruang unit perusahaan.

Konsep tata ruang luar merangkum hasil dari analisa tapak mulai dari perletakan, zonasi, orientasi, sirkulasi serta vegetasi yang diaplikasikan pada hasil penataan tata ruang luar (lihat **Gambar 3**). Perletakan dimulai dari pengurangan luasan lokasi berdasarkan GSB yang digunakan dan menjadikannya sebagai area pagar dan menjauhkan narapidana dari akses jalan utama guna memenuhi syarat keamanan Lapas yaitu *delay*/penundaan dari narapidana yang berupaya melarikan diri. Zonasi terbagi menjadi area kantor berada pada depan kawasan yang berdasarkan fungsi kantor untuk menerima tamu dan urusan administrasi, blok hunian berada pada tengah kawasan yang dikelilingi oleh pagar-pegar serta pengamanan dan fasilitas pendukung. Sedangkan penataan letak fasilitas-fasilitas pendukung Lapas berada pada kanan dan kiri kawasan agar narapidana tidak jauh untuk mengakses fasilitas tersebut dan tetap terkontrol.

Penatan tata ruang luar yang berhubungan dengan orientasi secara keseluruhan mengatur tentang orientasi tiap-tiap gedung yang ada pada kawasan Lapas. Orientasi Kantor berorientasi kearah dalam dan luar kawasan, ke dalam kawasan untuk mengurus semua kegiatan dan kebutuhan sedangkan ke arah luar karena kantor kedua terdapat ruang portir. Fasilitas-fasilitas yang ada berorientasi ke dalam dan berorientasi langsung menghadap blok hunian, hal ini untuk memudahkan narapidana menuju fasilitas dan mengurangi jarak pengawasan. Pembagian jalur sirkulasi terbagi menjadi jalur sirkulasi yang hanya dapat digunakan oleh petugas Lapas seperti jalur inspeksi luar, jalur inspeksi dalam (*brandgang*) dan jalur inspeksi dalam II. Sedangkan jalur yang dapat diakses oleh narapidana hanya selasar. Pada depan kawasan Lapas sebagai area *entrance* tetap menggunakan vegetasi pengarah jalan sebagai tanda masuk ke kawasan Lapas. Batasan kawasan Lapas dan luar Lapas mengkombinasikan antara pohon dengan tajuk kecil yang menghasilkan buah agar dapat menjadi transisi/*buffer* pada kawasan Lapas, pohon-pohon dengan tajuk lebar tidak digunakan karena akan menutupi pandangan dari pos-pos pemantau dan pos pengamanan yang ada.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 3: Konsep Tata Ruang Luar Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak


Konsep bentuk gedung kantor menyesuaikan dengan gedung-gedung kantor milik Kemenkumham, agar mendapatkan keseragaman dalam desain. Awalan bentuk kantor menyesuaikan luasan dan kebutuhan berdasarkan fungsinya. Penambahan bentuk segitiga dan bentuk yang geometris untuk memberikan dan melambangkan kesan stabil, diam, kokoh, dan megah. Penggunaan kolom-kolom yang tegas sebagai makna untuk melambangkan Lapas yang tidak mudah goyah karena hukum merupakan pengambil keputusan dalam sebuah peradilan dan memberikan arti bahwa narapidana berada dibawah kuasa hukum dan peradilan Republik Indonesia (lihat **Gambar 4**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 4: Konsep Bentuk Gedung Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak

Bentuk blok hunian merupakan bentuk segi empat/persegi panjang yang memberikan kesan stabil, diam, kokoh, teguh dan juga menyesuaikan pengamanan dan kebutuhan ruang. Penggunaan garis-garis kolom dengan mengaplikasikan material batuan untuk memberikan kesan kokoh dan keras dalam artian pengamanan dan penjagaan pada Lapas yang terintegritas. Bentuk geometris segitiga yang teratur untuk melambangkan keteraturan Lapas yang stabil dan kokoh, selain itu geometris segitiga pada fasad juga berfungsi sebagai talang air (lihat **Gambar 5**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 5: Konsep Bentuk Blok Hunian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Bangunan gedung fasilitas-fasilitas pendukung pada Lapas tetap mengikuti bangunan kantor mulai dari bentuk, penggunaan kolom yang tegas hingga pada badan, leher dan atap bangunan menggunakan limasan. Selain itu atap limasan menyesuaikan dengan penggunaan atap pada bangunan sekitar agar terlihat menyatu dengan bangunan sekitar. Penambahan corak-corak yang berupa kisi-kisi pada bangunan untuk memberi kesan lokalitas derah Kalimantan Barat (lihat **Gambar 6**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 6: Konsep Bentuk Gedung Fasilitas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Konsep utilitas untuk kawasan Lapas penting untuk diperhatikan, karena sistem utilitas yang akan menunjang fungsi dari Lapas. Konsep instalasi air bersih yang digunakan adalah menggunakan sistem *down feed* dan sistem *up feed* dalam pendistribusiannya dan dibantu oleh alat pompa air listrik pada masing-masing bangunan. Air bersih bersumber dari PDAM, air hujan dan air sungai di sekitar lokasi perancangan. Penampungan air di *ground tank* yang berukuran 2m x 3m x 5m, sedangkan ukuran *water tank* yang digunakan adalah 3m x 2m x 4m. Pengolahan air limbah dari hasil saniter berupa kloset, wastafel dan hasil pengolahan dapur yang menjadi air limbah akan dikelola berdasarkan sifat air limbah. Hasil saniter akan dialirkan dibuang ke *septic tank* dengan ukuran 1,2m x 2m x 1,4 m yang diletakkan pada masing-masing bangunan. Hasil air limbah wastafel akan dialirkan ke drainase kawasan dan hasil limbah dapur akan distribusikan ke *grase tap* dan dialirkan ke riol kota setempat.

Jaringan listrik utama berasal dari PLN dan didukung oleh genset yang dijadikan cadangan jika terjadi pemadaman listrik. Listrik dengan kebutuhan 25 watt/m² akan dilairkan melalui gardu listrik dan diteruskan ke kontrol panel pada masing-masing pos pengaman yang dikontrol oleh petugas Lapas. Pada blok hunian sistem listrik menggunakan sistem *central/terpusat* yang dikendalikan oleh petugas Lapas di dalam blok hunian karena panel-panel listrik yang berada pada pos pengaman di tiap lantai blok hunian.

Sistem keamanan yang pertama adalah sistem pengamanan kebakaran. Dimana sistem keamanan kebakaran memiliki standar instalasi yang harus disediakan, seperti *fire alarm*, *fire extinguisher*, *fire hydrant* dan *fire escape plan*. Sedangkan sistem keamanan yang kedua dikhususkan untuk melindungi penghuni, pegawai, bangunan, isi dan lingkungan yang terdiri dari pagar dan tembok pengaman, pos pengamanan dan menara tidak memakai tembok atau dapat digunakan ornamen yang dapat terlihat, penataan pintu, penghambatan akses antar ruang, area steril dan terisolasi dari ruang yang lain, CCTV dan X-Ray.

Transportasi bangunan yang digunakan adalah tangga yang diletakkan pada jangkauan masing-masing area pada gedung untuk menghindari *crowded*, mendukung sistem evakuasi jika terjadi kebakaran atau keributan dimana harus bisa mengevakuasi pelaku yang berada didalam gedung dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya, serta dapat dijangkau dengan mudah dan langsung oleh seluruh pelaku yang ada didalam Lapas. Tangga menjadi sistem pergerakan vertikal utama yang digunakan dalam Lapas baik tangga utama maupun tangga darurat dimana perletakan tangga utama juga memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk angak tangga.


Konsep struktur dikembangkan melalui hasil analisa dari fungsi dan peraturan terkait struktur pada Lapas dan Gedung Negara. Pondasi yang menggunakan pondasi beton bertulang dengan 4 tiang pancang berdiameter 32 cm, sedangkan pondasi pada blok hunian secara khusus dibuat menerus karena memikul beban dinding pemikul setebal 20 cm. Ukuran modul dan grid struktur pada kantor dan fasilitas yang ada pada Lapas adalah 5m x 5m dan 4m x 4m pada blok hunian, hal ini menyesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan ruang yang sudah dianalisa. Kolom direncanakan dengan bangunan 3 lantai memiliki dimensi kolom 0,60 m x 0,60 m, bangunan 2 lantai memiliki dimensi kolom 0,45 m x 0,45 m, dan bangunan dengan 1 lantai memiliki dimensi hanya 0,40 m x 0,40 m sedangkan balok utama atau balok induk 0,25 m x 0,45 m sedangkan dimensi yang dibutuhkan untuk balok anak yang membantu menalurkan beban adalah 0,15 m x 0,25 m.

Elemen struktur lainnya yang digunakan pada perancangan Lapas adalah lantai, dinding, langit-langit dan atap yang memiliki spesifikasi masing-masing. Seperti halnya pada lantai yang digunakan dengan ketebalan 15 cm untuk memaksimalkan beban yang dipikul serta kualitas menjadi lebih baik dan tahan, hal ini untuk menghindari perbakaan material jika terjadi kerusakan pada Lapas karena dapat mengganggu kegiatan pada Lapas. Dinding dan pembagian jenisnya berdasarkan ketentuan

yang sudah berlaku, sehingga dinding untuk kantor dan fasilitas-fasilitas menggunakan material batako sedangkan dinding untuk blok hunian menggunakan dinding pemikul dengan ketebalan 20 cm dan dinding pembatas antar ruang menggunakan dinding bata pasang 1/2. Langit-langit pada kantor dan fasilitas menggunakan *gypsum* dan langit-langit pada blok hunian menggunakan beton bertulang yang hanya diberikan *finishing*. Untuk atap menggunakan atap limasan dengan material atap bitumen yang memiliki ketahanan terhadap cuaca dan menggunakan rangka atap baja tunggal.

5. Hasil Perancangan

Siteplan menjelaskan akses masuk kawasan dengan keterangan *IN* yang akan langsung mengakses area parkir motor, mobil dan area parkir garasi kendaraan Lapas (lihat **Gambar 7**). Parkir garasi kendaraan Lapas memiliki *space* khusus yang memudahkan penggunaan dan parkir. Akses masuk dan keluar Lapas dibuat menjadi 1 arah, hal ini dikarenakan untuk memecah *crowded* saat jam-jam kunjungan tertentu dan untuk memudahkan akses masuk kendaraan-kendaraan pendukung Lapas.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 7: *Siteplan* Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Gedung A merupakan kantor utama yang menjadi akses terluar untuk masuk ke dalam kawasan Lapas dimana kantor utama juga menjadi gerbang lalu lintas utama manusia yang menjadi gerbang utama keluar dan masuk orang-orang yang akan mengakses Lapas. Gedung B merupakan kantor kedua yang berada dibelakang kantor utama, dimana kantor kedua memiliki fungsi lain selain perkantoran seperti dapur, ruang konsultasi dan sidang TPP, ruang belajar beserta perpustakaan dan area baca dan juga memiliki fungsi sebagai ruang portir yang menjadi area terpenting dalam menyeleksi pengunjung-pengunjung yang akan masuk kedalam Lapas.

Fasilitas pendukung mulai dari C yaitu *jogging track* berfungsi untuk area terbuka untuk narapidana dan anaknya bersantai dan memiliki ruang terbuka sehingga anak tidak selalu berada didalam ruang laktasi maupun sel hal ini juga memberikan ruang gerak untuk anak mengembangkan mobilitasnya seperti belajar berjalan dan mengenali lingkungan karena anak berada didalam Lapas dengan maksimal usia 2 tahun. Gedung D merupakan klinik yang memiliki poli-poli pemeriksaan dengan tambahan poli anak, ruang rawat inap, karantina penyakit kulit dan tambahan ruang bersalin berdasarkan konsep dan analisa. Gedung E dan F merupakan musholla dan gereja untuk mendukung narapidana dalam memenuhi kerohanian nya yang juga menjadi hak narapidana untuk tetap beribadah berdasarkan keyakinan. Gedung G merupakan gedung *workshop* yang didalam nya terdapat ruang kerajinan tangan, ruang sulam, ruang menjahit, salon dan unit perusahaan yang mendukung berjalan nya proses pembinaan dan pembimbingan. Gedung H merupakan gedung pertemuan yang terdiri dari ruang kunjungan umum, ruang kunjungan penasehat hukum, ruang kunjungan khusus dan ruang serbaguna. Perletakan masing-masing gedung sudah berdasarkan analisa, dimana fasilitas-fasilitas berada pada sisi kawasan Lapas agar dapat terkontrol dan mudah diakses oleh Narapidana.

Blok hunian dengan keterangan J sebagai blok sangat tinggi, K sebagai blok tinggi, L sebagai blok rendah, dan M sebagai blok sangat rendah. Dimana masing-masing klasifikasi dibagi berdasarkan resiko dan tingkat keamanannya. Perletakan blok hunian berada di tengah kawasan agar menjadi pusat dari kawasan yang dilengkapi dengan penggunaan pagar berlapis, pos pengaman di dalam blok

hunian dan kelengkapan pengamanan yang dapat dikontrol petugas Lapas.

Tampak kawasan dapat dilihat pada **Gambar 8** dan **Gambar 9**, menunjukkan hasil perancangan dengan perletakan-perletakan bangunan pada lokasi perancangan. Tampak depan kawasan memperlihatkan gedung kantor utama yang menjadi akses utama sirkulasi masuk manusia dan pintu gerbang utama lalu lintas pada tembok keliling. Tampak belakang kawasan memperlihatkan solidnya pagar-pagar pembatas dan tembok keliling beserta menara pos atas pada perancangan. Tampak samping kanan dan kiri juga memperlihatkan solidnya pagar-pagar dan penjagaan pada Lapas, selain itu pada sisi kiri dan kanan kawasan Lapas terdiri dari fasilitas-fasilitas pendukung Lapas.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 8: Tampak depan dan belakang kawasan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 9: Tampak kanan dan kiri kawasan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Suasana perspektif kawasan Lapas memperlihatkan susunan bangunan-bangunan yang ada pada kawasan Lapas mulai dari, area parkir, gedung kantor utama dan kedua, lapangan, area *jogging track*, blok hunian (sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah), masjid, gereja dan fasilitas-fasilitas

pendukung yang ada. Tidak hanya memperlihatkan bangunan tapi juga memperlihatkan vegetasi-vegetasi yang digunakan (lihat **Gambar 10**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 9: Suasana Perspektif Kawasan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Entrance kawasan yang berupa gedung kantor utama dapat terlihat pada **Gambar 10**, karena pada gambar memperlihatkan suasana perspektif dari ruang luar kantor utama dan area parkir kawasan. *View* yang menjadi *entrance* kawasan Lapas sebelum masuk kedalam area steril Lapas.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 10: Suasana Perspektif *entrance* Kawasan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Suasana ruang dalam pada kamar hunian memperlihatkan tempat tidur dari beton, lemari gantung, dan pintu kamar hunian seperti ketetapan yang sudah ada. Suasana dan perabot setiap kamar hunian sama dengan kamar hunian lainnya, hanya saja berbeda ukuran/dimensi dan jumlah narapidana didalam kamar hunian tersebut (lihat **Gambar 11**). Suasana blok hunian dapat dilihat dalam **Gambar 12**, yang memperlihatkan suasana selasar blok hunian dan ruang angin-angin untuk narapidana.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 11: Suasana ruang dalam Kamar Hunian Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas II A Pontianak



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 12: Suasana ruang dalam Blok Hunian Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas II A Pontianak

Area *jogging track* dan ruang terbuka menjadi fasilitas pendukung untuk narapidana perempuan dan anaknya selama berada di dalam Lapas. Area terbuka ini terdiri dari tempat duduk, *jogging track*, dan vegetasi-vegetasi peneduh untuk area terbuka. Sehingga suasana terbuka dan keindahan tetap tercermin di dalam Lapas Perempuan (lihat **Gambar 13**).



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 13: Suasana area *Jogging Track* Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

Suasana lapangan yang menjadi area/tempat narapidana berkumpul, olahraga, upacara dan melakukan kegiatan lainnya (lihat **Gambar 14**). Tidak hanya dapat digunakan untuk narapidana, lapangan juga menjadi sarana untuk petugas Lapas melakukan upacara. Lapangan menjadi *nodes* pada kawasan Lapas, karena lapangan menjadi titik kumpul dari keseluruhan bangunan-bangunan yang ada pada Kawasan lapas. Hal ini juga berkaitan dengan sistem keamanan, sehingga petugas keamanan dapat menerapkan sistem pengamanan *central* pada kawasan Lapas.



sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 14: Suasana Lapangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak

6. Kesimpulan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak adalah tempat untuk membina dan membimbing narapidana perempuan hingga selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas. Selain membimbing dan membina narapidana perempuan, Lapas juga bertugas untuk mempersiapkan para narapidana ke masyarakat. Adapun Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak yang dirancang memperhatikan sistem keamanan yang terintegrasi pada Lapas, fasilitas-fasilitas demi mendukung

proses pembinaan dan pembimbingan narapidana, hak-hak dan kebutuhan dasar hidup narapidana dan peran ibu bagi narapidana perempuan sehingga menghadirkan ruang-ruang kebutuhan khusus untuk perempuan seperti ruang bersalin, ruang laktasi, ruang terbuka untuk ibu dan anak.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada dosen pembimbing karena telah memberikan bimbingan, informasi serta dukungan. Kepada Bapak Yudi Purnomo, ST, MT, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Emilya Kalsum, ST, MT, selaku dosen pembimbing II penulis ucapkan terimakasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian proyek tugas akhir ini. Serta ucapan terimakasih seluruh kepada Bapak M. Nurhamsyah, ST, MSc, selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Tanjungpura dan seluruh dosen/tim pengajar yang ada di Prodi Arsitektur Universitas Tanjungpura yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.

Referensi

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR PAS - 499. PK . 02 . 03 . 01 TAHUN 2015 Tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaraatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta